



**PUTUSAN**

**Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS pada xxxxxxxxxx Kabupaten Konawe Selatan, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl. tanggal 20 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/12/IX/2017 tanggal 25 September 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal di rumah Termohon di XXXXXX, Kota Kendari selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena :
  - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain
  - Termohon tidak mau menerima saran dan nasihat dari Pemohon sebagai suami
  - Termohon sering mendesak Pemohon agar cepat di cerai
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Juni 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini dari Bupati Konawe Selatan dengan Nomor 474.2/02 tanggal 28 Desember 2019 dan surat Pengantar dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor 800/25/2020 tanggal 13 Januari 2020;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm 2 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 29 Januari 2020 dan 2 Februari 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada xxxxxxxx Kabupaten Konawe Selatan telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor 474.2/02 tertanggal 28 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Konawe Selatan;

Hlm 3 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/12/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon; kenal Termohon bernama TERMOHON, kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxxxxx selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar. Berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon pernah membawa laki-laki lain bermalam di rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki selingkuhan Termohon, namun saksi pernah dua kali melihat Termohon dengan laki-laki lain pertama di rumah makan di Kendari dan kedua saksi melihat

Hlm 4 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon keluar bersama laki-laki tersebut. Selain itu saksi pernah melihat Termohon merekam secara "live" via *Facebook* antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut sedangkan karaoke berdua. Selain itu Termohon juga mengupload di facebook akun miliknya fotonya bersama laki-laki selingkuhannya dengan pose yang sangat mesra;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon kini tinggal bersama kakaknya di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Xxxxxx, Kota Kendari;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon; saksi kenal Termohon bernama TERMOHON, kenal setelah menikah dengan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxxxxx, Kota Kendari selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak rahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon berselingkuh dnegan laki-

Hlm 5 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl



laki lain dan bahkan Termohon pernah membawa laki-laki selingkuhannya tersebut bermalam di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki selingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi Termohon sering memposting foto-fotonya bersama laki-laki selingkuhannya tersebut pada *facebook* akun miliknya dengan pose yang sangat mesra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxx, Kota Kendari;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon ada komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk semua yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Hlm 6 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor 474.2/02 tertanggal 28 Desember 2019 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Konawe Selatan yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk melanjutkan gugatan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

Hlm 7 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dianggap Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Termohon telah mengakui semua isi permohonan sebab tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi fakta tetap (vide Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018 karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak mau menerima saran dan nasihat dari Pemohon sebagai suami, Termohon sering mendesak Pemohon agar cepat diceraikan, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu), bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017;

Hlm 8 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 172. R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi Pemohon adalah sepupu dua kali Pemohon dan Keponakan Pemohon, yang merupakan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan jika pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan kedua saksi dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sejak tahun 2018 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi pertama Pemohon menerangkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui persis penyebabnya. Kedua saksi Pemohon menerangkan berdasarkan cerita Pemohon karena Termohon telah berselingkuh dnegan laki-laki lain. Saksi pertama menerangkan saksi pernah dua kali melihat Termohon bersama laki-laki selingkuhannya tersebut yang pertama pada saat Termohon

Hlm 9 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah makan, dan kedua Termohon sedang keluar bersama laki-laki selingkuhannya tersebut. Kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa melihat Termohon memposting/mengupload foto-fotonya bersama laki-laki selingkuhannya tersebut di facebook akun milik Termohon dengan pose yang mesra, selain itu Termohon juga pernah merekam secara live via facebook sedang berkaraoke berdua bersama laki-laki selingkuhannya tersebut. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), Majelis Hakim menilai telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxx, Kota Kendari; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang; kini Pemohon tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxx, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa kedua saksi Pemohon telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tidak ingin lagi kembali rukun dengan Termohon; Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti kedua saksi telah menasihati Pemohonnagar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan

Hlm 10 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.bg, maka terbukti sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2017, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa kini Pemohon tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxx, Kota Kendari;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa di depan persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun lagi; maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih dan kini rumah tangga keduanya benar-benar telah goyah dan rapuh;

Hlm 11 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan bahwa sendi-sendi rumah tangga sudah tidak dapat menopang lagi, karena seyogianya dalam rumah tangga rasa percaya-mempercayai, rasa sayang-menyayangi, rasa cinta-mencintai, rasa kasih-mengasihi, dan rasa saling percaya adalah merupakan pondasi dasar dalam membangun rumah tangga, sedangkan hal tersebut di atas sudah tidak tergambar lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; hal mana Termohon sebagai seorang istri tidak dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan Pemohon sebagai suaminya, Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan tidak malu lagi untuk memposting fotonya bersama laki-laki selingkuhannya tersebut pada akun media sosial miliknya (*facebook*) dengan pose yang mesra. Sikap Termohon yang telah berkhianat atas cinta Pemohon, menunjukkan bahwa dalam diri Termohon tidak ada lagi rasa kasih sayang dan rasa cinta terhadap diri Pemohon. Selain itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 8 (delapan) bulan lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi, tidak ada komunikasi dan sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun, sehingga hal tersebut menyebabkan hilangnya kenyamanan Pemohon dalam berumah tangga dengan Termohon, dan Pemohonpun sudah kehilangan kepercayaan terhadap diri Termohon sehingga Pemohon tidak mampu lagi kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga lagi; maka dengan melihat apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) bulan lamanya; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dikategorikan telah pecah (*broken marriage*). Selain itu di muka persidangan Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan hingga saat ini Pemohon dan

Hlm 12 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun, dan hingga saat ini belum menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah antara keduanya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah berselisih dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi Pemohon tidak berkenan lagi kembali rukun dengan Termohon; dan Pemohon kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan apabila dipertahankan maka mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

**وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا**

Artinya:

" ...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Hlm 13 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

مبدء عيمسد لله ن اف قلاطلا

لومز—عن او

Hlm 14 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah );

Hlm 15 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Kami Muammar H.AT, S.HI.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H.,M.H dan Alamsyah, S.HI.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Salahudin, S.HI.,M.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

## Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H

## Ketua Majelis

Ttd

Muammar H.AT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Salahudin, S.HI.,M.H.

## Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	410.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp.</u>	<u>526.000,00</u>

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Hlm 16 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Hlm 17 dari 17 halaman putusan Nomor 0046/Pdt.G/2020/PA Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)